

# MARAKNYA PERDAGANGAN MANUSIA DALAM TERANG AJARAN SOSIAL GEREJA (*EVANGELIUM VITAE*) DAN HAM

Paskalis Rivaldo Ghari,

Paulinus Siringoringo

Henriques Changestu William Guru

STFT Widya Sasana. Email: [sabon.william@gmail.com](mailto:sabon.william@gmail.com)

## ABSTRAK

Artikel ini meletakkan fokus pada tema perdagangan manusia menurut Ajaran Sosial Gereja (*Evangelium Vitae*) dan HAM. Metode yang diterapkan ialah analisis kepustakaan dan juga dilihat dari sebuah contoh yang nyata atas perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia. Melalui kasus dan analisis kepustakaan penulis melihat bahwa perdagangan manusia telah melanggar hukum alam yang telah diciptakan oleh Allah. Menurut HAM perdagangan itu melanggar aturan hidup manusia karena tidak memberi kebebasan untuk hidup kepada manusia. Tujuan penulisan ini supaya terlihat dengan jelas bagaimana pandangan Gereja dan HAM mengenai perdagangan manusia sehingga manusia semakin sadar atas pelanggaran yang telah dilakukan selama ini. Perdagangan manusia telah melanggar atau merusak ciptaan Allah yang sempurna. Manusia memiliki hak untuk hidup bebas. Studi analisis kepustakaan ini sampai pada temuan bahwa Gereja dan HAM memandang perdagangan manusia merupakan sebuah perbuatan jahat. Tindakan perdagangan manusia merusak keberadaan manusia itu sebagai manusia karena haknya telah diambil sebagian oleh mereka yang melakukan tindakan perdagangan manusia.

**Kata Kunci:** *Perdagangan Manusia, HAM, Hak, Ajaran Sosial Gereja*

## PENDAHULUAN

Perdagangan manusia (Human Trafficking) bukan lagi masalah yang baru saja muncul di tengah maraknya ketidakadilan pada manusia pada saat ini. Perdagangan manusia bukan sebuah cerita mitos tetapi benar-benar terjadi. Peristiwa itu membuat kecemasan dan kekecewaan kepada pemerintah karena belum menemukan pola yang tepat untuk memberantas perdagangan manusia. Perdagangan manusia bukan dilihat dari satu sisi yaitu penjualan manusia untuk dikirim ke luar negeri sebagai pekerja seks komersial. Perdagangan manusia berarti segala transaksi jual beli terhadap manusia. Eksploitasi perdagangan manusia meliputi pelacuran, kerja atau layanan paksa, perbudakan, perhambaan atau pengambilan organ tubuh.

PBB berjuang untuk memerangi perdagangan manusia. Perdagangan manusia secara tidak langsung menurunkan harkat dan martabat manusia sebagai manusia. Untuk meningkatkan kesadaran akan berbahayanya perdagangan manusia, setiap 2 Desember menjadi hari internasional mengenai penghapusan perdagangan manusia. Peringatan ini dilakukan untuk menyadarkan manusia bahwa manusia diciptakan oleh Allah segambar dan secitra dengan-Nya. Setiap manusia memiliki hak dan

kewajiban mengenai hidupnya. ILO mencatat 40 juta orang di seluruh dunia menjadi korban perbudakan modern. Perbudakan modern melingkupi praktik-praktik seperti kerja paksa, jeratan hutang, kawin paksa, dan perdagangan manusia. Hal itu terjadi karena adanya unsur ancaman, kekerasan, paksaan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan.<sup>1</sup>

### **Persoalan Perdagangan Manusia**

Seperti yang dilansir oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), perdagangan manusia adalah kejahatan terbesar ke tiga dan menjadi salah satu industri kejahatan paling menguntungkan di dunia (diperkirakan keuntungan melebihi 150 miliar dollar per tahun), karena berkorelasi erat dengan pencucian uang, penyelundupan manusia, dan perdagangan narkoba ilegal.<sup>2</sup> Perdagangan manusia menjadi tindakan kejahatan. Itu berarti tindakan perdagangan manusia menjadi sebuah peristiwa yang harus serius ditindaklanjuti. Perdagangan manusia bisa berarti perbudakan manusia pada zaman modern saat ini.

Perdagangan manusia adalah perdagangan ilegal pada manusia untuk tujuan komersial eksploitasi seksual atau kerja paksa suatu bentuk perbudakan modern. Pengertian yang lebih komprehensif dikatakan bahwa perdagangan manusia berarti perekrutan, transportasi, pembelian, penjualan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang dengan ancaman.<sup>3</sup> Manusia bagian penting pada penciptaan. Manusia memiliki tempat yang pertama dalam pilihan untuk menguasai dan memelihara ciptaan. Sehingga tidak heran kalau manusia diperjualbelikan itu berarti menurunkan harkat dan martabat manusia sebagai manusia.

Karena “aku mengada” (sum) oleh rasio atau akal budinya, filsafat Descartes berangkat pertamanya dari kesadaran (cogito). Kesadaran inilah yang memungkinkan Manusia disebut “subjek”. Dan, karena setiap manusia adalah Manusia dengan akal budinya, maka relaitas “subjek” bukan karakter manusia, melainkan mengada dari manusia. Jadi subjektivitas identik dengan being manusia.<sup>4</sup> Manusia begitu berharga. Manusia memiliki akal budi yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Akal budi yang memberikan perbedaan yang signifikan dalam seluruh ciptaan manusia.

Manusia memiliki martabat yang tidak dimiliki oleh ciptaan lain. Dalam Kitan Kejadian dijelaskan bagaimana manusia diciptakan sebagai yang paling tinggi atau memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari ciptaan lainnya. Selain Kitab Suci yang kerap menjadi rujukan asal usul martabat manusia, juga terjadi peristiwa luar biasa, seperti revolusi Prancis. Revolusi Prancis kerap disebut sebagai asal usul

---

<sup>1</sup> Rhany Chairunissa Rufinaldo (2020, Desember 02), “ILO: 40 juta orang jadi korban perbudakan modern” AA, diakses pada 10 Desember 2021 melalui <https://www.aa.com.tr/id/dunia/ilo-40-juta-orang-jadi-korban-perbudakan-modern/2063064>.

<sup>2</sup> Ilhamul Azis Osmond, “Peran Internasional Organization for migration dalam Menanggulangi Perdagangan Manusia di Indonesia tahun 2015-2018” (skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2019), 2. Diakses pada 10 Desember 2021 melalui [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=perdagangan+sejaeah&btnG=#d=gs\\_qabs&u=%23p%3D\\_fvezOK7YdYJ](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=perdagangan+sejaeah&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3D_fvezOK7YdYJ).

<sup>3</sup> Manintiro Uling, “Tinjauan Manusia sebagai Gambar Allah Terhadap Kasus Human Trafficking di Indonesia,” Jurnal TE DEUM No.9 Vol. 2 (2020). Diakses pada 10 Desember 2021 melalui [https://scholar.google.com/scholar?start=20&q=ajaran+sosial+gereja+mengenai+perdagangan+manusia&hl=id&as\\_sdt=0,5#d=gs\\_qabs&u=%23p%3DRMt9qpt6ap4J](https://scholar.google.com/scholar?start=20&q=ajaran+sosial+gereja+mengenai+perdagangan+manusia&hl=id&as_sdt=0,5#d=gs_qabs&u=%23p%3DRMt9qpt6ap4J).

<sup>4</sup> Armada Riyanto, *Menjadi-Mencintai: Berfilsafat Teologis Sehari-hari*, (Yogyakarta: PT Kanisius, 2013), 16.

penghormatan martabat Manusia dalam sejarah politik manusia. Revolusi Prancis adalah emblem di mana manusia modern mendeklarasikan dirinya sebagai subjek dan tuan atas tatanan sosialnya.<sup>5</sup>

Manusia itu sendiri pada akhirnya mulai berubah dari tujuan utama saat manusia diciptakan. Manusia itu sendiri telah menghancurkan martabat manusia. Manusia yang sejak penciptaan dilahirkan dalam kebebasannya, kesederajatannya, dan persaudaraannya telah lenyap oleh berbagai bentuk penindasan manusia satu sama lain. Perbudakan menjadi contohnya. Sejak revolusi Prancis martabat manusia mendapat penerjemahnya secara nyata. Politik dan kesepakatan bangsa-bangsa harus mengabdikan kepada manusia. Tata kehidupan bersama harus dikembalikan kepada penghormatan martabat manusia.<sup>6</sup>

Persoalan mengenai manusia tidak akan pernah selesai. Persoalan tentang perdagangan manusia menjadi momok yang menakutkan bagi orang lain di segala penjuru dunia. Badan manusia mengatakan kehadiran. Badan itu mencetuskan “diri” manusia yang menghidupinya. Bukti mengenai kebenaran ini adalah ketika manusia mati tubuhnya dihormati. Di hadapan tubuh seseorang, kita seolah tidak bisa bertindak lain kecuali menghormatinya, kata filosof Levinas. Dan, apabila kita bertindak sebaliknya dengan menciderainya, kita disebut melakukan perbuatan yang melawan perikemanusiaan. Maka, tubuh mewakili kemanusiaan.<sup>7</sup>

Persoalan perdagangan manusia merupakan masalah yang terus menerus terjadi kepada manusia. Gereja juga telah melakukan sebuah tindakan untuk menghentikan tindakan yang menciderai harkat dan martabat manusia. Dalam tulisan ini penulis akan menyempitkan tentang perdagangan manusia. Penulis ingin melihat bagaimana pandangan ajaran sosial gereja dengan HAM dalam menangani permasalahan ini. Untuk membatasi tulisan ini agar lebih sempit, penulis membuat rumusan masalah yang akan merangkum seluruh tulisan ini. Bagaimana pandangan Gereja mengenai perdagangan manusia? Apakah HAM melakukan sebuah tindakan untuk menghentikan perdagangan manusia terutama di kalangan kaum perempuan dan anak-anak? Apa solusi yang diberikan oleh Gereja dan HAM untuk menangani masalah ini?

### **Pandangan ajaran Sosial Gereja Terhadap Human Trafficking**

Gereja memandang bahwa perdagangan manusia (*human traffickin*) merupakan tindakan merusak citra Allah, merendahkan martabat manusia, dan melanggar hak asasi manusia. Pandangan gereja terhadap kasus ini berangkat dari kesadaran akan pentingnya menghargai sisi kemanusiaan manusia. Sebagaimana kita ketahui bahwa masyarakat global, termasuk negara kita sedang mengalami ancaman bagi kemanusiaan yaitu adanya kasus mengenai perdagangan manusia. Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kasus human trafficking (perdagangan manusia). Salah satunya adalah faktor ekonomi atau kemiskinan, kemudian ada juga faktor ketidakpedulian negara terhadap masalah-masalah yang ada pada masyarakat dan sebagainya akan tetapi faktor kemiskinan ini adalah penyumbang dan penyebab terjadinya perdagangan manusia paling dominan.<sup>8</sup>

Menyikapi praktik perdagangan manusia Gereja tidak tinggal diam. Dari waktu ke waktu Gereja memberikan perhatian yang serius terhadap masalah ini. Kepedulian Gereja tersebut terungkap melalui

---

<sup>5</sup> Ibid., 218.

<sup>6</sup> Ibid., 220.

<sup>7</sup> Ibid., 9

<sup>8</sup> Eduardus Raja para, “Ajaran Gereja Katolik Tentang Perdagangan Manusia”, *Jurnal Pastoral dan Kataketik*, Vol 4 No. 1, 2019, hlm. 1.

seruan-seruan moral para pemimpin Gereja Katolik, sosialisasi, animasi, advokasi dan aksi-aksi sosial dan pastoral dari kongregasi-kongregasi religius, keuskupan-keuskupan, lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi Katolik untuk menolong para korban perdagangan manusia. Seruan dan advokasi tersebut didorong oleh kesadaran akan pentingnya penghargaan dan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai gambar dan citra Allah serta memulihkan kembali wajah Allah yang rusak dalam diri para korban perdagangan manusia guna memulihkan martabat manusia yang telah diinjak-injak.<sup>9</sup>

Sepak terjang Gereja di dalam melawan praktik perdagangan manusia juga merupakan tafsiran atas *Evangelium Vitae* (EV) dokumen atau ensiklik yang digagas oleh Paus Yohanes Paulus II. Ensiklik yang terbit 25 Maret 1995 ini mengungkapkan secara rinci posisi Gereja Katolik mengenai nilai hidup manusia yang dalam kondisi apapun harus dibela. Judul dokumen *Evangelium Vitae* (Injil Kehidupan) memberikan implikasi artinya hidup manusia sangat bernilai dan halnya diasalkan dari Tuhan dalam kabar sukacita-Nya. Isu-isu aktual penting yang ditanggapi oleh ensiklik ini tentu saja langsung berkaitan dengan perkara hidup manusia.<sup>10</sup>

Gereja Katolik sudah lama menaruh perhatian yang serius terhadap masalah perdagangan manusia dan mengutuk praktik ini. Melalui seruan-seruan moral para pemimpin Gereja, dokumen-dokumen yang berbicara tentang perdagangan manusia maupun lewat aksi-aksi sosial dan pastoral Gereja telah menunjukkan kepeduliannya menyikapi masalah perdagangan manusia.<sup>11</sup>

Konsili Vatikan II dalam Konstitusi Pastoral tentang Gereja di dunia dewasa ini *Gaudium et Spes* menandakan: “Selain itu apa saja yang berlawanan dengan kehidupan sendiri, misalnya...perbudakan, pelacuran, perdagangan wanita dan anak-anak muda...begitu pula kondisi-kondisi kerja yang memalukan, semua itu dan hal-hal lain yang serupa memang perbuatan keji. Dan sementara mencoreng peradaban manusiawi, perbuatan-perbuatan itu lebih mencemarkan mereka yang melakukannya, dari pada mereka yang menanggung ketidakadilan, lagi pula sangat berlawanan dengan kemuliaan Sang Pencipta” (GS art.27)6. Seruan moral konsili di atas mengungkapkan perhatian dan kepedulian Gereja terhadap persoalan perdagangan manusia. Tujuannya ialah mengetuk pintu hati semua anggota Gereja untuk bersama-sama mewujudkan kepeduliannya melalui aksi-aksi konkret guna mengatasi persoalan ini.<sup>12</sup>

Dari sudut pandang Katekismus Gereja Katolik menegaskan bahwa perdagangan manusia melanggar perintah ketujuh dekalog. Selengkapnya Katekismus menyatakan demikian:

“Perintah ketujuh melarang perbuatan atau usaha, yang karena salah satu alasan egoisme, ideologi, nafsu-mengambil untung atau karena sikap totaliter menyebabkan, bahwa manusia diperhamba, diperkosa dalam martabat pribadinya atau dibeli, dijual atau ditukar bagaikan benda. Adalah dosa melawan martabat manusia dan hak asasinya, dengan segala kekerasan memperlakukan mereka bagaikan barang keperluan sehari-hari atau menjadikan mereka sumber keuntungan. Santo Paulus menghimbau kepada seorang majikan Kristen, agar memperlakukan hambanya yang Kristen “bukan lagi sebagai hamba melainkan lebih daripada hamba yaitu sebagai saudara yang kekasih” (Flm. 16).

---

<sup>9</sup> Armada Riyanto, *Katolisitas Diagonal Ajaran Sosial Khatolik*, (Yogyakarta: Kanisius 2014) hlm. 56

<sup>10</sup> Eduardus Raja para, “Ajaran Gereja Katolik Tentang Perdagangan Manusia”, *Jurnal Pastoral dan Kataketik*, Vol 4 No. 1, 2019, hlm. 3.

<sup>11</sup> *ibid*, hlm. 4.

<sup>12</sup> *ibid*, hlm. 5.

Dengan sangat jelas Katekismus menandakan bahwa manusia adalah pribadi yang bermartabat. Dengan demikian manusia tidak bisa dibeli, dijual atau ditukar seperti barang untuk tujuan apapun. Jika manusia diperlakukan demikian maka itu adalah dosa melawan martabat manusia.<sup>13</sup>

Dalam bukunya Armada Riyanto yang berjudul di katakana bahwa dalam Kitab suci, martabat manusia dijelaskan dengan konstruksi asal usul, kisah Genesis. Manusia diciptakan sebagai yang paling tinggi dari segala ciptaan lain. Manusia diciptakan sebagai puncak dari segala ciptaan. Ia mewariskan kekuasaan atas ciptaan lain dari sang pencipta itu sendiri. Ia dihadirkan dengan cinta oleh Sang Cinta. Dan Sang Pencipta membuat manusia lainnya dari tulang rusuknya sendiri.<sup>14</sup>

Hal ini mau mengatakan bahwa manusia itu sangat berharga, kehadiran manusia juga merupakan kehadiran Sang pencipta itu sendiri. Maka ketika manusia melakukan tindakan perdagangan manusia (*human trafficking*) hal itu sama saja menjual keluhuran sang pencipta. Manusia sebagai yang paling tertinggi memiliki nilai kemanusiaan yang perlu untuk dihargai. Halnya demikian karena martabat manusia tidak disimak secara keseluruhan dari fondasi dan asal-usulnya, yaitu Tuhan. Relevansinya cinta Tuhan bukan hanya dalam jaminan kehidupan abadi, melainkan martabat hidup manusia saat ini dalam aneka kehidupan.<sup>15</sup>

Oleh karena itu Gereja terpanggil untuk memulihkan martabat manusia dan menyembuhkan wajah Allah yang terluka dalam diri para korban perdagangan manusia ketika manusia mengalami ketidakadilan di dalam hidup sehari-hari. Karena itu Gereja sebagai tanda dan sarana kehadiran Allah yang menyelamatkan dan persekutuan umat Allah yang sedang berziarah menuju Rumah Bapa mesti hadir, terlibat dan bergumul dalam persoalan-persoalan kemanusiaan.

Keterlibatan Gereja tersebut adalah ungkapan kepedulian dan keberpihakan Gereja pada nasib sesama manusia, terutama mereka yang miskin, menderita, terasing, tertindas dan terbuang. Sebab misi Gereja Peziarah di atas bumi ini adalah mencintai Yesus Kristus, menyembah-Nya dan mengasihi-Nya, teristimewa dalam diri mereka yang miskin dan kurang diperhatikan, di antaranya para migran, pengungsi dan korban perdagangan manusia, yang berusaha mencari cara untuk mengangkat beban-beban dari pundak mereka dengan kondisi kehidupan yang berbahaya dan mengancam nasib mereka.

Keluhuran harkat dan martabat manusia pada hakikatnya adalah mutlak yang berlaku semua manusia, tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun. Keluhuran ini tidak bersifat abstrak, tapi sebuah kenyataan individual dalam hidup sehari-hari. Keluhuran martabat ini terletak dalam interioritas pribadi manusia dalam hubungannya dengan Sang Pencipta dan sesama manusia. Setiap pribadi manusia memiliki nilai dalam dirinya. Sikap dasar menghargai dan menghormati sesama mencerminkan kesadaran manusia akan dirinya yang adalah ciptaan Tuhan yang bermartabat ilahi.<sup>16</sup>

Dengan demikian Gereja Katolik tidak membenarkan perdagangan manusia, karena tindakan ini bertentangan dengan pandangan dasar Alkitabiah tentang manusia sebagai citra Sang Pencipta. *Human Trafficking* telah mencederai sejarah kemanusiaan. Martabat manusia direndahkan. Tindakan komersialisasi martabat manusia ditolak karena manusia bukan makhluk ciptaan yang dapat diniagakan. Harkat dan martabat manusia sebagai citra Tuhan merupakan sebuah antropologi dasar seluruh Ajaran

---

<sup>13</sup> Ibid, 6

<sup>14</sup> Armada Riyanto, *Menjadi Mencintai Berfilsafat Teologis Sehari-hari*, (Yogyakarta: Kanisius, 2013), hlm. 215

<sup>15</sup> Armada Riyanto, *Katolisitas Dialogal,- Ajaran Sosial Katolik*, (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2014), hlm. 57

<sup>16</sup> Linto dan wiliam Chang, *manusia memperdagang manusia?* (Jurnal Ledalero, Vol. 13, No.1, Juni 2014) hlm. 17

Sosial Gereja yang terkait dengan manusia yang seharusnya diperlakukan sebagai subjek dan bukan objek. Manusia tidak pernah boleh memperdagangkan manusia.<sup>17</sup>

### **Perdagangan Manusia dalam HAM**

Perdagangan manusia oleh banyak pihak dipersoalkan dan dikecam oleh banyak pihak. Hal itu terjadi karena banyak orang berpendapat, bahwa tindakan tidak terpuji itu merupakan suatu bentuk pada pelecahan martabat dan hak asasi tiap manusia. Tindakan tersebut menjadi persoalan setiap negara, dan pemerintahan serta Lembaga-lembaga yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, karena tindakan itu melanggar Hak Asasi Manusia yang telah disepakati dan dijadikan perjanjian Internasional dan telah diratifikasi di banyak negara. Perdagangan manusia dilarang dan dikecam oleh banyak pihak. Pada bagian ini penulis hendak melihat keterkaitan antara perdagangan manusia dengan HAM, dan apa yang menjadi persoalan di dalamnya.

### **Hak Asasi Manusia**

Sebelum melihat lebih jauh persoalan perdagangan dalam kaitannya dengan HAM, baiknya kita memahami terlebih dahulu apa itu HAM. Menurut Leah Levin HAM adalah “*human right meaning moral claims which are inalienable and inherent in all human individual by virtue of their humanity alone*”<sup>18</sup> (Hak-hak yang melekat pada manusia yang tanpanya mustahil manusia dapat hidup sebagai manusia).

Dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) mereka merumuskan pengertian HAM sebagai berikut; “these rights derive from inherent dignity of human person” (hak asasi manusia ini berasal dari martabat yang inheren atau melekat pada diri manusia).<sup>19</sup>

Lalu di Indonesia sendiri juga ada Undang-undang yang mengatur tentang HAM yang dituangkan dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam pasal 1 tercantum pengertian HAM sebagai berikut: “Hak Asasi Manusia ialah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Hak Asasi Manusia merupakan hak-hak yang dimiliki setiap manusia semata-mata karena ia manusia. Hak ini tidak diberikan atau diperoleh dari seseorang, tetapi memang sudah menjadi martabatnya sebagai manusia.<sup>20</sup> Jadi entah apa pun suku bangsanya, adat istiadatnya, jenis kelaminnya, kewarganegaraannya atau bahkan warna kulit dari setiap orang yang berbeda-beda, sebagai seorang manusia ia tetap memiliki hak-hak itu. Hak-hak yang melekat pada martabatnya sebagai manusia tidak dapat dihapuskan oleh siapapun.

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap manusia memiliki hak-hak dalam hidupnya, yang berasal dari Tuhan, bersifat melekat, kodrati dan universal. Hak-hak dapat ada atau tidak bukan karena orang lain, negara, pemerintahan atau hukum, tetapi karena eksistensinya sebagai seorang manusia. Manusia setara di hadapan sesama manusianya, walau memiliki perbedaan masing-masing.

---

<sup>17</sup> Ibid. hlm 19

<sup>18</sup> Leah Levin, *Human Rights Question and Answer*, (India: National Book Trus, 1998), hlm. 3.

<sup>19</sup> Firdaus Arifin, *Hak Asasi Manusia; Teori Perkembangan dan Pengaturan*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2019), hlm. 2.

<sup>20</sup> Rhona K.M. Smith, dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), hlm. 11.

Lalu apa saja yang menjadi hak-hak dalam diri setiap manusia itu? Menurut pendapat beberapa tokoh seperti John Locke, Montesquieu, dan J.J. Rousseau, mereka menyebutkan bahwa hak-hak asasi manusia terdiri dari:<sup>21</sup> Kemerdekaan atas diri sendiri, kemerdekaan beragama, kemerdekaan berkumpul dan berserikat, hak *Write of Habeas Corpus*, dan hak kemerdekaan pikiran dan pers.

Sedangkan di negara kita, hak-hak tiap pribadi tertuang dalam UUD 1945 Pasal 27 sampai dengan 34. hak-hak itu antara lain;<sup>22</sup> Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak membela negara, hak berpendapat, hak kemerdekaan memeluk agama, hak ikut serta dalam pertahanan negara, hak untuk mendapatkan pengajaran, hak untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia, hak ekonomi dan atau hak untuk mendapatkan kesejahteraan sosial, dan hak mendapatkan jaminan keadilan sosial.

### **Perdagangan Manusia**

Pasal 3 Persatuan Bangsa-bangsa tahun 2000 dalam rangka pencegahan, penanggulangan, dan menghukum *human trafficking* terhadap manusia, khususnya perempuan dan anak memberikan pemahaman mengenai perdagangan manusia. Perdagangan manusia adalah kegiatan perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau dalam bentuk-bentuk pemaksaan lain seperti penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima bayaran atau manfaat atau memperoleh ijin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain dengan tujuan mengeksploitasi.<sup>23</sup>

Indonesia pun meratifikasi perjanjian yang bersangkutan dengan *Human Trafficking* dan menjadikannya Undang-undang. Hukum yang membahas tentang perdagangan manusia tercatat dalam UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan bahwa perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekuasaan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereskploitasi.

Kasus-kasus perdagangan manusia di Indonesia juga sering kali terjadi. Bahkan di masa pandemi ini dikatakan mengalami peningkatan yang meresahkan.

Segala perdebatan, bahkan tragedi, persoalan atau kasus hak asasi manusia tidak terletak pada ada atau tidaknya hak asasi manusia dalam suatu sistem kemasyarakatan atau kenegaraan tetapi terletak pada lemahnya kehendak dan atau tidak adanya kemauan dari setiap pribadi, pemerintahan, pelaksana hukum, dan bahkan negara untuk menjamin, melindungi dan menghormati hak asasi manusia. Lemah atau tidak

---

<sup>21</sup> Ramdlon Naning, *Cita dan Citra Hak-hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Lembaga Kriminologi Universita Indonesia Program Penunjang Bantuan Hukum Indonesia, 1983), hlm. 15.

<sup>22</sup> Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksa, 2020), hlm. 97.

<sup>23</sup> Riswan Munthe, "Perdagangan Orang (*Trafficking*) sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia", *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* jilid 7 (2), 2015, hlm 184-192.

adanya kemauan tersebut tidak sekedar menempatkan persoalan hak asasi manusia pada suatu medan “netral” melainkan bermuara pada pelanggaran terhadap hak asasi.<sup>24</sup>

Perdagangan manusia memang pada dasarnya menodai hak asasi manusia yang dijunjung tinggi oleh banyak pihak. Dalam praktiknya perdagangan ini merenggut kebebasan seseorang untuk hidup, dan kemerdekaan untuk mengatur dirinya sendiri. Memang bisa dikatakan penyebab dari perdagangan manusia ini adalah<sup>25</sup> lemahnya keseriusan pemerintah dalam menangani persoalan ini, ruwetnya birokrasi dan yang mendasar ialah korban sendiri terhimpit dalam masalah ekonomi. Ketika di masa pandemi ini banyak orang kehilangan pekerjaan mereka, menemukan pekerjaan dengan embel-embel kemudahannya menjadi suatu daya tarik bagi perdagangan manusia ini dan hal itulah yang menarik orang yang sudah terhimpit dalam ekonominya untuk menerima pekerjaan yang kelak akan menipu dirinya.

## Kesimpulan

Kasus perdagangan manusia tidak pernah berhenti. Meskipun Gereja telah mengeluarkan sebuah ensiklik yang mengarah pada harkat dan martabat manusia, perdagangan manusia tetap terjadi hingga sekarang ini. Meskipun PBB telah membentuk tim dan memberikan hukuman yang berat kepada mereka yang melakukan tindakan perdagangan manusia, tindakan perdagangan manusia tetap terjadi di mana-mana. Pada saat krisis ekonomi terjadi, perdagangan manusia semakin meningkat.

Seorang perempuan bernama Maria bukan nama yang sebenarnya yang ingin mencari pekerjaan. Saat ia melihat-lihat lowongan pekerjaan di Kupang dan akan diperkerjakan di Singapura, Maria tertarik dan segera mendaftarkan diri. Ia diiming-imingi akan mendapatkan gaji 10 juta perbulan. Namun sebelum berangkat ke Singapura, Maria dan teman-temannya harus di kirim terlebih dahulu ke Batam, tempat penampungan. Selama di penampungan kejanggalan demi kejanggalan terlihat dengan jelas dari ketua yang merekrut mereka. Gaji yang semula 10 juta perbulan dikurangi menjadi juta per bulan. Tetapi ternyata jenis pekerjaan yang ditawarkan hanyalah sebagai pembantu di negara Arab Saudi maupun Malaysia.<sup>26</sup>

Saat manusia mengalami krisis ekonomi sedang meningkat, tingkat kejahatan juga meningkat dengan drastis. Setiap orang ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Tingkat kejahatan menimbulkan permasalahan. Gereja mengeluarkan sebuah ensiklik *Evangelium Vitae* yang berbicara tentang martabat dan harkat manusia. Perdagangan manusia secara tidak langsung telah merusak manusia itu sendiri. Keberadaan manusia itu secara tidak langsung berubah seperti benda yang dapat diperjualbelikan. Manusia itu seolah-olah tidak berharga. PBB tidak tinggal diam atas kejahatan yang terjadi pada diri manusia. PBB membentuk sebuah aturan untuk menanggulangi masalah perdagangan manusia. Dari peristiwa dan pengaruh yang diberikan oleh Gereja dan HAM, perdagangan manusia menjadi sebuah

---

<sup>24</sup> Ramdlon Naning, *Cita dan Citra Hak-hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia Program Penunjang Bantuan Hukum Indonesia, 1983), hlm. 44.

<sup>25</sup> Yogi Eka Saputra, “Kasus Perdagangan Orang di Batam: Terhimpit Ekonomi di Tengah Pandemi”, *Tempo.co*, 15 April 2021 diakses melalui <https://nasional.tempo.co/amp/1452721/kasus-perdagangan-orang-di-batam-terhimpit-ekonomi-di-tengah-pandemi>

<sup>26</sup> Yogi Eka Sahrputra, “Kasus Perdagangan Orang di Batam: Terhimpit Ekonomi di Tengah Pandemi” *Tempo*, 15 April 2021. Diakses pada 11 Desember 2021 melalui <https://www.google.com/amp/s/nasional.tempo.co/amp/1452721/kasus-perdagangan-orang-di-batam-terhimpit-ekonomi-di-tengah-pandemi>.



tindakan kejahatan yang harus diselesaikan. Ketika satu masalah tidak selesai maka masalah berikutnya akan timbul dan berkembang menjadi masalah yang lebih besar.

## Daftar Pustaka

- Arifin, Firdaus. *Hak Asasi Manusia; Teori Perkembangan dan Pengaturan*. Yogyakarta: Thafa Media, 2019.
- Levin, Leah. *Human Rights Question and Answer*. India: National Book Trus, 1998
- Naning, Ramdlon. *Cita dan Citra Hak-hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Kriminologi Universita Indonesia Program Penunjang Bantuan Hukum Indonesia, 1983.
- Riyanto, Armada. *Menjadi-Mencintai: Berfilsafat Teologis Sehari-hari*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2013.
- Riyanto, Armada. *Katolisitas Diagonal Ajaran Sosial Khatolik*. Yogyakarta: Kanisius, 2014.
- Rhona K.M. Smith, dkk. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.
- Winarno. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: PT. Bumi Aksa, 2020.

## Sumber Internet

- Linto dan Wiliam Chang, *Manusia Memperdagang Manusia?* (Jurnal Ledalero, Vol. 13, No.1, Juni 2014).
- Munthe, Riswan. “Perdagangan Orang (*Trafficking*) sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia”. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* jilid 7 (2). 2015.
- Osmond, Ilhammul Azis. “Peran Internasional Organization for migration dalam Menanggulangi Perdagangan Manusia di Indonesia tahun 2015-2018” (skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2019).  
2. Diakses pada 10 Desember 2021 melalui [https://sholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=perdagangan+sejaeah&btnG=#d=gs\\_qabs&u=%23p%3D\\_fvezOK7YdYJ](https://sholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=perdagangan+sejaeah&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3D_fvezOK7YdYJ).
- Para, Eduardus Raja. “Ajaran Gereja Katolik Tentang Perdagangan Manusia”. *Jurnal Pastoral dan Kataketik*, Vol 4 No. 1, 2019.
- Rufinaldo, Rhany Chairunissa. (2020, Desember 02), “ILO: 40 juta orang jadi korban perbudakan modern”. AA, diakses pada 10 Desember 2021 melalui <https://www.aa.com.tr/id/dunia/ilo-40-juta-orang-jadi-korban-perbudakan-modern/2063064>.
- Saputra, Yogi Eka. “Kasus Perdagangan Orang di Batam: Terhimpit Ekonomi di Tengah Pandemi”. *Tempo.co*, 15 April 2021 diakses melalui <https://nasional.tempo.co/amp/1452721/kasus-perdagangan-orang-di-batam-terhimpit-ekonomi-di-tengah-pandemi>
- Uling, Manintiro. “Tinjauan Manusia sebagai Gambar Allah Terhadap Kasus Human Trafficking di Indonesia,” *Jurnal TE DEUM* No.9 Vol. 2 (2020). Diakses pada 10 Desember 2021 melalui [https://scholar.google.com/scholar?start=20&q=ajaran+sosial+gereja+mengenai+perdagangan+manusia&hl=id&&as\\_sdt=0,5#d=gs\\_qabs&u=%23p%3DRMt9qpt6ap4J](https://scholar.google.com/scholar?start=20&q=ajaran+sosial+gereja+mengenai+perdagangan+manusia&hl=id&&as_sdt=0,5#d=gs_qabs&u=%23p%3DRMt9qpt6ap4J).